

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / **0025** / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

baca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak “ **PERTIWI**
GEGERKUNCI “ Desa Gegerkunci
Kecamatan **Songgom** Kabupaten Brebes

Pemimpin / Penyelenggara : **Mutmainah, S. Pd.**
Nomor Surat Permohonan : 421.1 / 256 / 2021
Berdiri : 01 Juli 2007
beserta lampirannya

imbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak “ PERTIWI GEGERKUNCI** “ Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a.b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " PERTIWI GEGERKUNCI "**
Kepala Sekolah : **Mutmainah, S. Pd.**
Alamat : Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
- KEDUA : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **07 Januari 2021 S/d 07 Januari 2026**
- KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **07 Januari 2021.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes.



SUTRISNO, SH, MH.

Pembina Utama Tingkat I-IV/b
NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Songgom
6. Korwilcam Kec. Songgom
7. Pertinggal.



**YAYASAN DHARMA WANITA
DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM
KABUPATEN BREBES**

Jl. Raden Wanajaya Desa Gegerkunci – Songgom – Brebes

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.1/001/YDW/VII/2007

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA WANITA
DESA GEGERKUNCI
KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES**

TENTANG

**PENDIRIAN TK PERTIWI GEGERKUNCI
DESA GEGERKUNCI KECAMATAN SONGGOM KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Gegerkunci.
2. Bahwa dengan adanya TK Pertiwi Gegerkunci akan menampung Anak Usia 4 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan TK Pertiwi Gegerkunci.
2. Memberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada TK Pertiwi Gegerkunci dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gegerkunci
Pada tanggal : 01 Juli 2007



Tembusan di kirim kepada Yth:

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Songgom
2. Arsip